



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
KECAMATAN MATAN HILIR UTARA
DESA LAMAN SATONG**

PERATURAN DESA LAMAN SATONG

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAMAN SATONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa;
 - b. bahwa agar hutan desa terkelola dengan baik perlu adanya Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan lembaga Desa Pengelola Hutan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 385);
14. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia SK.493/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi sebagai Areal Kerja Hutan Desa Manjau seluas \pm 1.070 Hektar di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAMAN SATONG
dan
KEPALA DESA LAMAN SATONG

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA DESA PENGELOLA HUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Laman Satong.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Laman Satong.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa Laman Satong.
4. Manjau adalah nama Hutan Desa Laman Satong.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Manjau yang selanjutnya disebut LPHDes adalah lembaga yang di bentuk untuk mengelola Hutan Desa di wilayahnya.
7. Anggota Pengelola Hutan Desa Manjau yang selanjutnya di sebut Petani Penggarap adalah Penduduk Desa Laman Satong
8. Anggota Pengelola Hutan Desa Manjau yang selanjutnya di sebut Pengrajin adalah Penduduk Desa Laman Satong
9. Pemerintah adalah Pemerintah pusat
10. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
11. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Hutan Desa adalah hutan Negara yang dikelola oleh Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa serta belum dibebani izin/hak.

14. Areal Kerja Hutan Desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan yang dapat dikelola oleh Lembaga Desa secara lestari.
15. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukan yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
16. Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan Negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
17. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
18. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
19. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Hutan Desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui LPHDes dalam memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu secara lestari.

Pasal 3

Penyelenggaraan Hutan Desa bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa secara berkelanjutan agar tercapai kesejahteraan.

BAB III

LUAS DAN LETAK HUTAN DESA

Pasal 4

Luas areal Hutan Desa Manjau sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.493/Menhut-II/2011 yaitu seluas \pm 1.070 Ha, sebagaimana tercantum dalam peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 5

Hutan Desa Manjau terletak pada Dusun Manjau, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan Gunung Tarak;
- b. Sebelah Timur : Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap;
- c. Sebelah Selatan : Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara; dan
- d. Sebelah Barat : Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan hilir Utara.

BAB IV
HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
- (2) Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

Pasal 7

- (1) Hak pengelolaan hutan diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemberi hak.
- (2) Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali oleh pemberi hak

BAB V
BIDANG USAHA

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan kawasan hutan desa dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya Lebah;
 - e. penangkaran satwa liar;
 - f. pengolahan kayu berdasarkan ketentuan yang ada dengan tidak merubah fungsi kawasan hutan; dan
 - g. budidaya tanaman lain yang tidak merusak dan/atau merubah fungsi kawasan hutan.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan desa dilakukan antara lain melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan jasa aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - g. kawasan penelitian ilmiah.

- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Desa dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha ;
- a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah-buahan; dan
 - e. jamur.

BAB VI

ATURAN PENGELOLAAN USAHA

Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penentuan jatah panen harus sangat spesifik dalam satuan waktu, jenis komoditas, jumlah atau volume.
- (2) Untuk pemanfaatan jasa lingkungan, pengelola hutan desa harus bisa memperhitungkan jumlah dan bentuk kegiatan wisata yang dapat dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Metode pemanfaatan dan pemanenan hasil hutan yang berbentuk hasil hutan non kayu dilakukan secara manual atau tradisional hingga semi mekanik.
- (2) Untuk hasil hutan yang tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan secara tradisional dapat dilakukan pemanenan secara semi mekanik

BAB VII

SUSUNAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 11

Kepengurusan Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa Manjau Terdiri dari:

- a. Kepala Desa sebagai Pembina;
- b. Pengelola Hutan Desa :
 1. satu orang ketua;
 2. satu orang sekretaris;
 3. satu orang bendahara;
 4. satu orang koordinator kelola kawasan;
 5. satu orang koordinator kelola usaha;
 6. satu orang koordinator kelola sumber daya manusia; dan
 7. satu orang koordinator wilayah kerja.

- c. Kelompok Tani :
Keanggotaan kelompok tani penggarap paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh satu orang ketua kelompok;
- d. Kelompok pengrajin :
Keanggotaan kelompok pengrajin paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang dipimpin oleh satu orang ketua kelompok.

Bagian kedua

Keanggotaan

Pasal 12

Syarat-syarat petani penggarap di hutan desa Manjau adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Desa Laman Satong;
- b. telah bertempat tinggal dan menetap dalam wilayah Desa Laman Satong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. terdaftar atau mendaftarkan sebagai petani penggarap lahan dalam area hutan desa pada LPHDes Manjau.

Pasal 13

Syarat-syarat pengrajin di hutan desa Manjau adalah :

- a. warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Desa Laman Satong;
- b. telah bertempat tinggal dan menetap dalam wilayah Desa Laman Satong sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. terdaftar atau mendaftarkan sebagai pengrajin dalam area Hutan Desa pada LPHDes Manjau.

Bagian ketiga

Hilangnya status keanggotaan

Pasal 14

- (1) Keanggotaan dinyatakan Hilang apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak mentaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) LPHDes Manjau;
 - c. tidak mentaati peraturan LPHDes dan/atau Peraturan Desa ini;
 - d. tidak berdomisili lagi di wilayah Desa Laman Satong, yang di buktikan dengan surat keterangan resmi di Desa;
 - e. berhenti atau diberhentikan secara resmi.
- (2) Keanggotaan kelompok waris dalam pengelolaan hutan desa dapat hilang tapi tidak menghilangkan hak dalam mengelola sumber daya alam hayati yang di garap atau di manfaatkan secara turun temurun.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 15

Pengurus lembaga desa pengelola hutan desa Manjau adalah anggota petani penggarap dan pengrajin yang di pilih berdasarkan musyawarah

Pasal 16

Mekanisme pemilihan dan pemberhentian pengurus di atur dalam AD dan ART LPHDes Manjau.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 17

Jangka waktu kepengurusan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kesepakatan lembaga desa pengelola hutan desa Manjau.

BAB X

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab pengurus LPHDes adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
- b. menyusun rencana kerja hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
- c. menyusun rencana kerja tahunan selama jangka waktu kepengurusan 5 (lima) tahun;
- d. melakukan perlindungan hutan;
- e. melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa;
- f. melaksanakan pengayaan tanaman di areal kerja hutan desa;
- g. memberikan laporan berkala kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
- h. penetapan patok batas luar kawasan hutan desa sesuai titik koordinat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- i. membagi kawasan hutan desa menjadi beberapa satuan wilayah kerja;
- j. penetapan batas wilayah kerja dan wilayah kepemilikan individu atau adat yang berada didalam kawasan hutan desa;
- k. pembuatan peta potensi, situasi, pemanfaatan kawasan hutan desa sesuai dengan wilayah kerja yang ada di wilayah hutan desa;
- l. inventarisasi dan identifikasi potensi hutan desa;
- m. pembangunan sarana dan prasarana kerja;
- n. penghitungan dan penentuan jatah panen;
- o. metode pemanfaatan dan pemanenan hasil hutan;
- p. menentukan standar produk hasil hutan desa;
- q. menyusun kegiatan pasca panen;

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN PENGGURUS

Bagian pertama

Hak

Pasal 19

LPHDes Manjau sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa berhak :

- a. memanfaatkan kawasan hutan desa untuk budidaya, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. mendapatkan bagi hasil dari pemanfaatan kawasan hutan desa yang dikelola masyarakat;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
- d. mendapatkan fasilitasi berupa :
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. pengembangan kelembagaan;
 3. bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa;
 4. bimbingan teknologi;
 5. pemberian informasi pasar dan modal; dan
 6. pengembangan usaha dari instansi pemerintah atau lembaga lain yang terkait;
- e. mendapatkan fasilitas dan bantuan permodalan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, atau lembaga lainnya yang tidak mengikat;
- f. mengatur tata cara pengelolaan hutan desa sesuai dengan AD dan ART LPHDes Manjau, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Kewajiban

Pasal 20

LPHDes Manjau sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa berkewajiban :

- a. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
- b. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama Jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
- c. melakukan perlindungan hutan;
- d. melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa;
- e. melaksanakan pengayaan tanaman di areal kerja hutan desa;
- f. memberikan laporan berkala kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;

BAB XII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian pertama
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan desa dan/atau perbaikan terhadap kebijakan hutan desa.

Bagian kedua

Pembiayaan

Pasal 22

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan desa dibebankan pada kas desa atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui hutan desa dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XIII

MASA BERAKHIRNYA HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

Pasal 23

- (1) Hak pengelolaan hutan desa berakhir, apabila :
 - a. jangka waktu hak pengelolaan telah berakhir;
 - b. hak Pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu hak pengelolaan berakhir; atau
 - d. pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
- (2) Proses berakhirnya pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi hak dan pemegang hak.

Pasal 24

Berakhirnya hak pengelolaan hutan desa atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tidak membebaskan pemegang hak untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Laman Satong
pada tanggal



Diundangkan di Ketapang

pada tanggal 17 APRIL 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 10.....